



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

JALAN RAYA SESETAN NOMOR 266 KOTAK POS 3322 DENPASAR 80223
TELEPON : (0361) 720862, 720615, Faksimile : (0361) 720415, 720615
E-Mail : bbvdps@gmail.com, Call Center : +6281237702014
WEBSITE : <http://www.bbvdps.ditjen.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Nomor: 45/Kpts/OT.240/F.4.D/03/2026

TENTANG

MUTASI/ROTASI INTERNAL JABATAN/PEKERJAAN DAN URAIAN
TUGAS POKOK/FUNGSI MASING-MASING ASN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, maka dipandang perlu untuk mengadakan mutasi jabatan/pekerjaan di lingkungan Balai Besar Veteriner Denpasar;
- b. bahwa mereka yang dimutasi/dirotasi dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditempatkan dalam jabatan/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tugas pokok/fungsi masing-masing personil perlu dilakukan penugasan terhadap ASN tersebut lebih lanjut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024 ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.06.2.239022/2026 tanggal 1 Desember 2025.

Memutuskan

- Menetapkan
- PERTAMA : Menetapkan mutasi/rotasi internal jabatan/pekerjaan dan uraian tugas pokok/fungsi masing-masing ASN di lingkungan Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2026 dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, agar berkoordinasi/berkonsultasi dengan pejabat yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya kepada Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.
 - KETIGA : Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terbitnya Keputusan ini, agar menyelesaikan tanggung jawab pada jabatan/pekerjaan sebelumnya serta melakukan pendampingan terhadap personil pengganti pada jabatan/pekerjaan sebelumnya.
 - KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala ,



Drh. Imron Suandy, M.V.P.H.
NIP197809062006041002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Direktur Kesehatan Hewan Ditjennak dan Keswan;
7. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjennak dan Keswan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

Nomor : 45/Kpts/OT.240/F.4.D/03/2026

Tanggal : 31 Maret 2026

Tentang : Mutasi/Rotasi Internal Jabatan/Pekerjaan dan Uraian Tugas Pokok/Fungsi Masing-Masing ASN di lingkungan Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun 2026

**MUTASI/ROTASI INTERNAL JABATAN/PEKERJAAN DAN URAIAN TUGAS POKOK/FUNGSI MASING-MASING ASN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN 2026**

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan/ Pekerjaan Lama	Jabatan/ Pekerjaan Baru	Tugas Pokok/Fungsi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Rais As-Shiddiqie Ichsan, A.Md. NIP199711292020121002 Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional Tim Kerja Rumah Tangga BMN	Operator Layanan Operasional Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan	1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung; 2. Membuat Perbaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditolak atau dikembalikan, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 4. Membuat Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM); 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;	

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan/ Pekerjaan Lama	Jabatan/ Pekerjaan Baru	Tugas Pokok/Fungsi	Ket
1	2	3	4	5	6
				6. Menyusun laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran (SP2D); 7. Menyusun dan Mengevaluasi analisis kesalahan Surat Perintah Membayar; 8. Menyusun dan Mengevaluasi analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana; 9. Melaksanakan tugas tambahan pada Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN: a. Memeriksa secara berkala listrik di laboratorium dan gedung administrasi; b. Memeriksa instalasi sambungan listrik, dan air di laboratorium dan gedung administrasi; c. Melaporkan kepada Kepala Balai, jika ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi listrik, air dan peralatan laboratorium yang bermasalah; 10. Melaksanakan Sistem Manajemen SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2019, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 45001:2018, SNI ISO 35001:2019, SNI ISO/IEC 17043:2023.	

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan/ Pekerjaan Lama	Jabatan/ Pekerjaan Baru	Tugas Pokok/Fungsi	Ket
1	2	3	4	5	6
				11.Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.	



BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

PENGELOLAAN PELATIHAN

UJI KELAYAKAN PERSONEL

No. Dokumen	:	FSMT-BBVD-SDMTU-03-00-05	No. Revisi/Tanggal	:	03/12-05-2026
Tanggal Terbit	:	A/03-05-2019	Halaman	:	1 dari 2

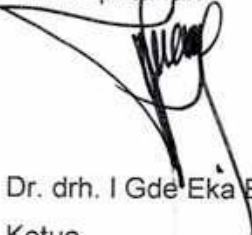
Nama Personel : Rais As-Shiddiqie Ichsan, A.Md.
Alamat : Mess BBV Denpasar, Jalan Raya Sesetan No.266,
Denpasar 80223
Jabatan : Operator Layanan Operasional

NO	KRITERIA	HASIL EVALUASI
1	Komitmen anti penyuapan	Telah menandatangani Pakta Integritas tahun 2026
2	Referensi personel	SK Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor 01 Tahun 2026
3	Apakah personel tersebut pernah terlibat penyuapan	Tidak Pernah
4	Apakah ada relasi/keluarga yang bekerja di TKP	Tidak ada
5	Kesesuaian kompetensi personel	1. Memiliki kompetensi Operator Layanan Operasional 2. Telah mengikuti bimbingan teknis Keprotokolan 3. Telah mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Kesimpulan Uji Kelayakan : Layak sebagai Operator Layanan Operasional pada Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Kamis, 2 April 2026

Tim Kepatutan


Dr. drh. I Gde Eka Budhiyadnya, M.P.
Ketua

Anggota Tim:

1. I Putu Eka Sentana, S.Pt., MM. 
2. drh. I Ketut Narcana, M.Si 
3. drh. Monica Septiani, M.Si 
4. Ida Ayu Ratih, S.P., M.Sc 
5. I Kadek Adika Arjasta Putra, S. P. 

PERINGATAN

Manual Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ini adalah milik Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Kepala Balai